



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Fadylah Agkbar Maulana bin Sugeng Solekah;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/2 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Burengan RT 01 RW 04 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Mohammad Wahyu Saputro bin Imam Robani;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/24 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun/Desa Wonosari RT 02 RW 03 Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 27 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan 26 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 15 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan 9 November 2024;

Terdakwa I menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Yusda Setiawan, S.H. dan Aditya Cahya Buwana Dollah, S.H. beralamat di Kantor Hukum Yusda Setiawan, S.H. Jalan Sikatan RT 003 RW 004 Ds. Lamong Kecamatan Badas Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 45/2024/PN.Kdr. tanggal 19 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kdr tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kdr tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1 FADYLAH AGKBAR MAULANA BIN SUGENG SOLEKAH dan terdakwa 2 MOHAMMAD WAHYU SAPUTRO BIN IMAM ROBANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa 1 FADYLAH AGKBAR MAULANA BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGENG SOLEKAH dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN 6 (ENAM) BULAN dan terdakwa 2 MOHAMMAD WAHYU SAPUTRO BIN IMAM ROBANI dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN 6 (ENAM) BULAN dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan dipotong masa penahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario dengan No. Pol: AG 2541 CO tahun 2017 warna merah No. Rangka: MH1JFV119HK68979 No. Mesin: JFV1E1776548 An. Linda Yuliana;

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Tarmuji;

- 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah baju warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa 1 Fadylah Agkbar Maulana bin Sugeng Solekah;

- 1 (satu) buah jaket warna biru;
- 1 (satu) buah celana warna hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa 2 Mohammad Wahyu Saputro bin Imam Robani;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa I mohon keringanan hukuman karena Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa I menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II dan Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-835/KDIRI/Eoh.2/08/2024 tanggal 6 Agustus sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa 1 FADYLAH AGKBAR MAULANA BIN SUGENG SOLEKAH bersama-sama dengan terdakwa 2 MOHAMMAD WAHYU SAPUTRO BIN IMAM ROBANI pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 08.33 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di tempat parkir CV Welong Jaya alamat Jalan Mauni No. 71 Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren Kota Kediri atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 pukul 08.33 WIB bertempat di tempat parkir CV Welong Jaya alamat Jalan Mauni No. 71 Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren Kota Kediri, terdakwa 1 FADYLAH AGKBAR MAULANA BIN SUGENG SOLEKAH bersama-sama dengan terdakwa 2 MOHAMMAD WAHYU SAPUTRO BIN IMAM ROBANI hendak ke Nganjuk dan para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan No. Polisi AG-2541-CO milik Muhammad Tarmuji terparkir di tempat parkir CV Welong Jaya dengan kunci kontak masih menempel di sepeda motor sehingga timbul niat para terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa 1 Fadylah Agkbar Maulana bin Sugeng Solekah memegang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan No. Polisi AG-2541-CO dan memundurkannya kearah keluar tempat parkir yang selanjutnya terdakwa 2 Mohammad Wahyu Saputro bin Imam Robani naik dibagian depan dan membonceng terdakwa 1 Fadylah Agkbar Maulana bin Sugeng Solekah keluar dari area kantor CV. Welong Jaya di Jalan Mauni No. 71 Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren Kota Kediri.
- Bahwa kemudian para terdakwa sampai di Nganjuk dan terdakwa 2 Mohammad Wahyu Saputro bin Imam Robani membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan No. Polisi AG-2541-CO ke Kota Surabaya dan menjualnya dengan harga Rp5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) yang kesemuanya telah habis dipergunakan untuk kepentingan terdakwa 2.
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan No. Polisi AG-2541-CO milik saksi Muhammad Tarmuji tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan para terdakwa, saksi Muhammad Tarmuji menderita kerugian materiel kurang lebih sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Tarmuji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan korban dalam perkara ini;
- Bahwa perbuatan mengambil sepeda motor milik korban dilakukan Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira Pukul 08.33 WIB di tempat parkir CV. Welong Jaya, yang beralamat di Jl. Mauni No. 71 Kelurahan Bangsal Kec. Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dari Linda Yuliana pada tahun 2018 dengan harga Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah), hingga saat ini saksi belum balik nama pada BPKB motor tersebut;
- Bahwa kronologi sepeda motor milik saksi hilang yaitu sekira Pukul 07.30 WIB saksi memarkir sepeda motor di tempat parkir CV Welong Jaya yang beralamat di Jl. Mauni No. 71 RT 001 RW 003 Kel. Bangsal Kec. Pesantren Kota Kediri dalam keadaan kunci motor tertancap. Setelah memarkir motor, saksi muat aqua untuk kirim ke Kandangan. Setelah selesai mengirim Aqua saksi dihubungi melalui telepon seluler oleh Sdr. Agung bahwa sepeda motor saksi sudah tidak ada di parkiran;
- Bahwa saksi mengecek rekaman CCTV saksi mengenali Terdakwa I karena sebagai Driver di CV. Welong Jaya, sedangkan Terdakwa II saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa BPKB sepeda motor merk Honda Vario Nopol AG 2541 Co Warna Merah Tahun 2017 No rangka Mhijfv119hk78979 Nosin Jfv1e177548 a.n. Linda Yuliana, saksi menjelaskan Bahwa BPKB tersebut adalah miliknya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Agung Sulistyo bin Giran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologis peristiwa perbuatan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban adalah pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira Pukul 08.00 WIB saksi pada waktu itu sedang bekerja di CV Wetong Jaya yang beralamat di Jalan Mauni No. 71 RT 001 RW 003 Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren Kota Kediri dan selanjutnya Para Terdakwa menghadap kepada saksi untuk melaporkan bahwa uang hasil satoran kantor pada hari Sabtu sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bahwa untuk uang tersebut dipinjamkan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II dan kemudian saksi meminta bahwa hari itu juga uang Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut harus sudah ada dan disetorkan kepada admin kantor. Selanjutnya Terdakwa II bilang kepada saksi akan pergi ke daerah Nganjuk untuk menjual sapi milik ayahnya dengan alasan ganti rugi uang yang di bawa tersebut. Selanjutnya saksi mengiyakan dan saksi menyuruh saudara Adi Kurniawan untuk mendampingi Para Terdakwa pergi ke Nganjuk, selanjutnya sekira Pukul 10.00 WIB saksi dihubungi oleh saudara Adi Kurniawan bahwa kendaraan yang dibawa oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik korban yaitu saudara Tarmuji yang sebelumnya tidak izin kepada korban dan saudara Adi Kurniawan mengatakan bahwa untuk kendaraan tersebut telah dibawa pergi oleh Terdakwa II, sedangkan Terdakwa I ditinggal sendirian di rumah saudaranya, akan tetapi ditunggu tidak kembali hingga akhirnya saudara Adi Kurniawan tersebut membawa pulang Terdakwa I kembali ke kantor;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira Pukul 08.33 WIB di tempat parkir CV Welong Jaya, yang beralamat di Jalan Mauni No. 71 RT 001 RW 003 Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
- Bahwa saksi mengetahui barang milik korban yang hilang adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 125 Cc warna merah Nopet AG 2541 CO tahun 2017 Noka MH1JFV119HK768979, Nosin JFV1E1776548;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Budi Nurcahyo bin alm Sudianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat rekaman CCTV yang berada di kantor, sehingga saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor milik korban adalah Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Admin dan pengawas CCTV di CV Welong Jaya, yang beralamat di Jalan Mauni No. 71 RT 001 RW 003 Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
 - Bahwa sepeda motor milik korban hilang pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira Pukul 08.33 WIB, saksi mengetahui hal ini ketika melihat rekaman CCTV;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor korban dengan cara yaitu mengemudikan langsung sepeda motor, Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor tersebut dan berboncengan dengan Terdakwa II;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Mariyofan Lafianau, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi diperintah oleh saudara Agung Sulistyo selaku kepala Depo (manager) CV Wilong Jaya untuk menemani Para Terdakwa karena kedua orang mempunyai masalah dengan kantor. Selanjutnya Para Terdakwa mau bertanggung jawab dengan akan menjualkan sapi milik saudara Terdakwa II yang berada di Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk. Atas perintah tersebut saksi menghubungi Terdakwa I, tetapi Terdakwa I sudah berangkat bersama dengan Terdakwa II dan sudah berada di perjalanan. Atas informasi tersebut saksi mengatakan kepada Terdakwa I untuk tidak buru-buru karena saksi akan menyusul Para Terdakwa tersebut. Kemudian saksi berangkat dari kantor bersama rekan saksi yaitu Digta dan Rio, dan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit saksi dikirim lokasi oleh Terdakwa I Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk dan sesampai disana saksi hanya bertemu dengan Terdakwa I di sebuah rumah Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk Kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa I keberadaan Terdakwa II ada di mana dan Terdakwa I menjawab Terdakwa II masih menjemput ayahnya di sawah. Setelah kami menunggu Terdakwa II, tetapi tidak kunjung datang. Oleh karena itu atas kejadian tersebut saksi mengajak Terdakwa I, Digta, dan Rio pulang ke Kediri. Saksi bertanya kepada Terdakwa I apakah sudah izin saat memakai sepeda motor milik korban dan Terdakwa I menjawab saat membawa sepeda motor tersebut tidak ada izin dari korban;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban adalah pada hari Senin 27 Mei 2024 sekira Pukul 08.33 WIB di tempat parkir CV Welong Jaya, yang beralamat di Jl. Mauni No. 71 Kel. Bangsal Ke. Pesantren Kota Kediri;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Para Terdakwa adalah Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Merah dengan nomor rangka MH1JFV119HK768979 nomor mesin JFV1E1776548 milik korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Adi Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperintah oleh saudara Agung Sulistyo selaku kepala Depo (manager) CV Wilong Jaya untuk menemani Para Terdakwa karena kedua orang mempunyai masalah dengan kantor. Selanjutnya Para Terdakwa mau bertanggung jawab dengan akan menjualkan sapi milik saudara Terdakwa II yang berada di Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk. Atas perintah tersebut saksi menghubungi Terdakwa I, tetapi Terdakwa I sudah berangkat bersama dengan Terdakwa II dan sudah berada di perjalanan. Atas informasi tersebut saksi mengatakan kepada Terdakwa I untuk tidak buru-buru karena saksi akan menyusul Para Terdakwa tersebut. Kemudian saksi berangkat dari kantor bersama rekan saksi yaitu Digta dan Rio, dan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit saksi dikirim lokasi oleh Terdakwa I Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk dan sesampai disana saksi hanya bertemu dengan Terdakwa I di sebuah rumah Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk Kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa I keberadaan Terdakwa II ada di mana dan Terdakwa I menjawab Terdakwa II masih menjemput ayahnya di sawah. Setelah kami menunggu Terdakwa II, tetapi tidak kunjung datang. Oleh karena itu atas kejadian tersebut saksi mengajak Terdakwa I, Digta, dan Rio pulang ke Kediri. Saksi bertanya kepada Terdakwa I apakah sudah izin saat memakai sepeda motor milik korban dan Terdakwa I menjawab saat membawa sepeda motor tersebut tidak ada izin dari korban;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban adalah pada hari Senin 27 Mei 2024 sekira Pukul 08.33 WIB di tempat parkir CV Welong Jaya, yang beralamat di Jl. Mauni No. 71 Kel. Bangsal Ke. Pesantren Kota Kediri;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Para Terdakwa adalah Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Merah dengan nomor rangka MH1JFV119HK768979 nomor mesin JFV1E1776548 milik korban;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
- 6. Saksi Pradikta Dwi Malaysiana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperintah oleh saudara Agung Sulistyo selaku kepala Depo (manager) CV Wilong Jaya untuk menemani Para Terdakwa karena kedua orang mempunyai masalah dengan kantor. Selanjutnya Para Terdakwa mau bertanggung jawab dengan akan menjualkan sapi milik saudara Terdakwa II yang berada di Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk. Atas perintah tersebut saksi menghubungi Terdakwa I, tetapi Terdakwa I sudah berangkat bersama dengan Terdakwa II dan sudah berada di perjalanan. Atas informasi tersebut saksi mengatakan kepada Terdakwa I untuk tidak buru-buru karena saksi akan menyusul Para Terdakwa tersebut. Kemudian saksi berangkat dari kantor bersama rekan saksi yaitu Digta dan Rio, dan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit saksi dikirim lokasi oleh Terdakwa I Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk dan sesampai disana saksi hanya bertemu dengan Terdakwa I di sebuah rumah Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk Kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa I keberadaan Terdakwa II ada di mana dan Terdakwa I menjawab Terdakwa II masih menjemput ayahnya di sawah. Setelah kami menunggu Terdakwa II, tetapi tidak kunjung datang. Oleh karena itu atas kejadian tersebut saksi mengajak Terdakwa I, Digta, dan Rio pulang ke Kediri. Saksi bertanya kepada Terdakwa I apakah sudah izin saat memakai sepeda motor milik korban dan Terdakwa I menjawab saat membawa sepeda motor tersebut tidak ada izin dari korban;
 - Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban adalah pada hari Senin 27 Mei 2024 sekira Pukul 08.33 WIB di tempat parkir CV Welong Jaya, yang beralamat di Jl. Mauni No. 71 Kel. Bangsal Ke. Pesantren Kota Kediri;
 - Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Para Terdakwa adalah Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Merah dengan nomor rangka MH1JFV119HK768979 nomor mesin JFV1E1776548 milik korban;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dalam perkara ini mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Merah dengan nomor rangka MH1JFV119HK768979 nomor mesin JFV1E1776548 dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi Muhammad Tarmuji;
- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai sopir di CV Welong Jaya, yang beralamat di Jalan Mauni No. 71 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri, Terdakwa bekerja sejak tanggal 19 Mei 2016;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan mengambil sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira Pukul 08.33 WIB di tempat parkir CV Welong Jaya, yang beralamat di Jl. Mauni No. 71 Kel. Bangsal Ke Pesantren Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor milik korban dengan cara pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira Pukul 08.30 WIB di tempat parkir CV Welong Jaya, yang beralamat di Jl. Mauni No. 71 Kel. Bangsal Ke. Pesantren Kota Kediri bersama dengan Terdakwa II akan mencari pinjaman sepeda motor milik saudara Rio. Namun tidak ada, akhirnya Para Terdakwa melihat sepeda motor milik korban dalam keadaan kunci sepeda motor tertancap pada sepeda motor, kemudian di parkir Terdakwa mundurkan sepeda motor milik korban dari posisi awal dan kemudian Terdakwa langsung kendaraai bersama Terdakwa II dan posisi saat itu Terdakwa I dibonceng. Selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa kendaraai bersama Terdakwa II ke Kecamatan Loceret Kab Nganjuk bersama Terdakwa II tibalah saya di sebuah rumah yang saat itu menurut keterangan Terdakwa II adalah rumah neneknya dan selanjutnya sepeda motor tersebut dipinjam Terdakwa II untuk menjemput ayahnya, akan tetapi Terdakwa II tidak kunjung kembali;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki hubungan dalam pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan tujuan mengambil sepeda motor milik korban tanpa izin adalah karena untuk transportasi mengantar Terdakwa II yang saat itu beralasan akan menjual sapi milik saudaranya yang berada di Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan peran Terdakwa I adalah memundurkan sepeda motor milik korban dari posisi awal dan kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor bersama Terdakwa II;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menjelaskan sepeda motor korban tersebut dibawa oleh Terdakwa II dan Terdakwa I tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dalam perkara ini mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Merah dengan nomor rangka MH1JFV119HK768979 nomor mesin JFV1E1776548 dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II bekerja sebagai sopir di CV Welong Jaya, yang beralamat di Jalan Mauni No. 71 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I melakukan perbuatan mengambil sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira Pukul 08.33 WIB di tempat parkir CV Welong Jaya, yang beralamat di Jl. Mauni No. 71 Kel. Bangsal Ke Pesantren Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan cara mengambil sepeda motor milik korban tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira Pukul 08.30 WIB di tempat parkir CV Welong Jaya, yang beralamat di Jl. Mauni No. 71 Kel. Bangsal Ke. Pesantren Kota Kediri bersama dengan Terdakwa I, akan mencari pinjaman sepeda motor milik saudara Rio namun tidak ada. Para Terdakwa melihat sepeda motor milik korban dalam keadaan kunci sepeda motor tertancap di sepeda motor, lalu Terdakwa I memundurkan sepeda motor milik korban dari posisi awal dan kemudian Terdakwa II langsung menaiki bersama dengan Terdakwa I, dan posisi saat itu saya membonceng. Selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa II kendaraai bersama Terdakwa I ke Kecamatan Loceret Kab Nganjuk, lalu Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I tiba di sebuah rumah saudara jauh ayah tiri saya;
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan tujuan mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual guna berangkat ke Kalimantan dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan peran antara Terdakwa II dan Terdakwa I yaitu Terdakwa I memundurkan sepeda motor milik korban yang mana kunci berada tertancap di sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa I langsung mengendarai sepeda motor tersebut bersama Terdakwa II yang posisinya membonceng Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dari korban;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II menerangkan keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Merah dengan nomor rangka MH1JFV119HK768979 nomor mesin JFV1E1776548 Nopol AG 2541 CO tahun 2017 milik korban telah dijual Terdakwa II kepada seseorang saat berada di Warung daerah Wonokromo Surabaya;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengenal orang yang membeli sepeda motor milik korban tersebut. Terdakwa II dapat menjelaskan ciri-ciri pembeli sepeda motor tersebut adalah berjenis kelamin laki-laki, umur 24 tahun, badan gemuk, kulit putih, tinggi 160 cm, rambut hitam lurus bergelombang dan memakai jaket warna hitam dan celana pendek warna biru;
- Bahwa Terdakwa II menjual sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II menerangkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis digunakan untuk biaya transportasi ke Kalimantan dan kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi Para Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah jaket warna biru;
2. 1 (satu) buah celana kain warna hitam;
3. 1 (satu) paket BPKB sepeda motor merk Honda Vario Nopol AG 2541 CO warna merah tahun 2017 No. rangka Mhijfv119hk78979, Nosin Jfv1e177548 a.n. Linda Yuliana;
4. 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV;
5. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
6. 1 (satu) buah baju warna hitam;
7. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa yang menyatakan mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja sebagai sopir di CV Welong Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Terdakwa dapat melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario nomor polisi AG 2541 CO berwarna merah yang berada di tempat parkir CV Welong Jaya, berawal pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira Pukul 08.30 WIB di tempat parkir CV Welong Jaya, yang beralamat di Jalan Mauni No. 71 Kel. Bangsal Ke. Pesantren Kota Kediri, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II hendak ke Nganjuk untuk menjual sapi milik ayah Terdakwa II dengan alasan untuk mengganti uang yang harus disetor ke admin kantor. Lalu, Para Terdakwa melihat sepeda motor milik korban dalam keadaan kunci yang menempel pada sepeda motor di tempat parkir CV Welong Jaya, sehingga timbul niat Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut. Terdakwa I memegang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor polisi AG 2541 CO berwarna merah, lalu memundurkan sepeda motor milik korban ke arah keluar tempat parkir. Kemudian Terdakwa II, mengendarai sepeda motor tersebut dan membonceng Terdakwa I ke Kecamatan Loceret Kab Nganjuk, tanpa ada izin terlebih dahulu dari korban;
3. Bahwa Terdakwa II membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor polisi AG 2541 CO warna merah ke Surabaya dan menjualnya dengan harga Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah);
4. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor polisi AG 2541 CO berwarna merah adalah milik korban, dibuktikan dengan BPKB sepeda motor merk Honda Vario Nopol AG 2541 CO warna merah tahun 2017 No. rangka Mhijfv119hk78979, Nosin Jfv1e177548 a.n. Linda Yuliana, yang telah dibeli oleh korban pada tahun 2018 dengan harga Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
5. Bahwa korban mengalami kerugian kurang lebih Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Para Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama Fadylah Agkbar Maulana bin Sugeng Solekah dan Mohammad Wahyu Saputro bin Imam sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan, dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa maksud dari “mengambil” adalah memindahkan/mengambil sesuatu barang ke dalam kekuasaan pelaku, dimana waktu pelaku memindahkan/mengambil barang tersebut, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, dan pemindahan/pengambilan barang itu dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat ke dalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa maksud dari “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak), dan bukan barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahtangankan. Selain itu, benda tersebut memiliki nilai ekonomis bagi penguasa atau pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap frase “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” dalam unsur ini dihubungkan dengan kata “atau” sehingga memiliki sifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ini adalah barang/obyek yang diambil oleh pelaku sebagaimana unsur kedua tersebut di atas adalah kepunyaan orang lain, baik kepunyaan orang lain tersebut meliputi seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” haruslah dimaknai sama dengan pengertian sengaja dalam arti sempit. Dengan demikian “dengan maksud” dalam unsur ini memiliki pengertian bahwa seseorang harus memiliki maksud untuk menguasai suatu barang yang dicurinya bagi dirinya sendiri untuk dimilikinya, dan orang tersebut harus mengetahui bahwa barang yang akan diambilnya tersebut bukanlah milik orang tersebut melainkan milik orang lain, serta orang tersebut juga mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum atau orang tersebut tidak berhak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral pergaulan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta Para Terdakwa dapat melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario nomor polisi AG 2541 CO berwarna merah yang berada di tempat parkir CV Welong Jaya, berawal pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira Pukul 08.30 WIB di tempat parkir CV Welong Jaya, yang beralamat di Jalan Mauni No. 71 Kel. Bangsal Ke. Pesantren Kota Kediri, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II hendak ke Nganjuk untuk menjual sapi milik ayah Terdakwa II dengan alasan untuk mengganti uang yang harus disetor ke admin kantor. Lalu, Para Terdakwa melihat sepeda motor milik korban dalam keadaan kunci yang menempel pada sepeda motor di tempat parkir CV Welong Jaya, sehingga timbul niat Para Terdakwa mengambil sepeda

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut. Terdakwa I memegang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor polisi AG 2541 CO berwarna merah, lalu memundurkan sepeda motor milik korban ke arah keluar tempat parkir. Kemudian Terdakwa II, mengendarai sepeda motor tersebut dan membonceng Terdakwa I ke Kecamatan Loceret Kab Nganjuk, tanpa ada izin terlebih dahulu dari korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa II membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor polisi AG 2541 CO berwarna merah ke Surabaya dan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor polisi AG 2541 CO berwarna merah adalah milik korban, dibuktikan dengan BPKB sepeda motor merk Honda Vario Nopol AG 2541 CO warna merah tahun 2017 No. rangka Mhijfv119hk78979, Nosin Jfv1e177548 a.n. Linda Yuliana, yang telah dibeli oleh korban pada tahun 2018 dengan harga Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa korban mengalami kerugian kurang lebih Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 (kedua) ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

ad. 3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan atas adanya suatu kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, dimana masing-masing memiliki peran dalam melakukan perbuatan pidana tersebut, dan peranan masing-masing orang tersebut memiliki sifat saling mendukung terhadap perbuatan orang lainnya, sehingga mencapai tujuan dalam suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, suatu perbuatan tersebut tidak akan berhasil tanpa ada upaya tertentu dari pelaku lainnya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang tersebut mengandung kesamaan kadar perbuatannya, walaupun berbeda dalam bentuknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Honda Vario dengan nomor polisi AG 2541 CO berwarna merah tanpa adanya izin dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut, dilakukan bersama-sama oleh keduanya, yang masing-masing perannya telah termuat secara lengkap dalam uraian fakta pemenuhan unsur pertimbangan kedua di atas, sehingga untuk efektivitasnya, uraian fakta tersebut diambil alih menjadi satu kesatuan dalam pemenuhan fakta pertimbangan unsur ketiga pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-3 (ketiga) ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Para Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Para Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Para Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Para Terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket BPKB sepeda motor merk Honda Vario Nopol AG 2541 CO warna merah tahun 2017 No. rangka Mhijfv119hk78979, Nosin Jfv1e177548 a.n. Linda Yuliana dan 1 (satu) buah flasdisk rekaman CCTV, yang diketahui merupakan barang milik korban, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Muhammad Tarmuji;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah baju warna hitam, dan 1 (satu) pasang sepatu warna hitam, yang diketahui merupakan barang milik Terdakwa I, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna biru dan 1 (satu) buah celana kain warna hitam, yang diketahui merupakan barang milik Terdakwa II, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan membawa kerugian bagi korban;
- Terdakwa II sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Korban memberikan maaf terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan pembelaan Para Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa, maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*straafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim merasa telah sesuai sebagaimana didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah dan Negara, Para Terdakwa, Korban maupun masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Fadylah Agkbar Maulana bin Sugeng Solekah dan Terdakwa II Mohammad Wahyu Saputro bin Imam Robani tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Fadylah Agkbar Maulana bin Sugeng Solekah oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, serta Terdakwa II Mohammad Wahyu Saputro bin Imam Robani oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket BPKB sepeda motor merk Honda Vario Nopol AG 2541 CO warna merah tahun 2017 No. rangka Mhijfv119hk78979, Nosin Jfv1e177548 a.n. Linda Yuliana;
 - 1 (satu) buah flasdisk rekaman CCTV;**Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Tarmuji.**
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah baju warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;**Dikembalikan kepada Terdakwa I.**
 - 1 (satu) buah jaket warna biru;
 - 1 (satu) buah celana kain warna hitam;**Dikembalikan kepada Terdakwa II.**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari **Selasa** tanggal **01 Oktober 2024**, oleh **Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**, dan **Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darmiasih, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Terdakwa I dan Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.

ttd

Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H.

ttd

Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Darmiasih, S.E., S.H.